



**PEMERINTAH KELURAHAN KAPAL
KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG**

**LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KAPAL TAHUN 2024**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum:

Kelurahan Kapal, sebagai bagian dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, menyadari pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik merupakan prioritas dalam menjalankan fungsi dan tugas kelurahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berikut ini adalah garis besar kebijakan umum layanan informasi publik di Kelurahan Kapal:

1. **Transparansi sebagai Komitmen Tata Kelola Pemerintahan**
Kelurahan Kapal berkomitmen menjamin keterbukaan informasi dalam segala bentuk kebijakan, program, dan kegiatan kepada masyarakat sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.
2. **Pelayanan Informasi yang Mudah Diakses dan Responsif**
Informasi publik disediakan melalui berbagai saluran yang mudah dijangkau masyarakat, seperti media sosial, pelayanan langsung di kantor kelurahan, serta inovasi digital berbasis form online.
3. **Keterlibatan Publik dalam Perumusan dan Evaluasi Program**
Informasi disampaikan untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, pengawasan, serta evaluasi terhadap program pemerintah di tingkat kelurahan.

4. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kapal telah menunjuk PPID Pelaksana melalui Surat Keputusan Lurah untuk menjamin ketersediaan informasi dan pelayanan yang profesional serta bertanggung jawab.
5. Penguatan Edukasi Publik tentang Hak atas Informasi Melalui media sosial, program pos pelayanan publik, dan kampanye lokal, Kelurahan Kapal terus melakukan edukasi kepada warga tentang hak mereka untuk mengakses informasi yang relevan.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Layanan Informasi Kelurahan memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp, Instagram, dan Google Form sebagai media penyampaian informasi dan pelaporan masyarakat yang cepat dan efisien.
7. Prioritas Informasi yang Relevan dan Berdampak Langsung Informasi yang dikedepankan adalah yang menyangkut kebutuhan administratif warga, penanganan sosial, pengelolaan lingkungan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
8. Perlindungan terhadap Informasi yang Dikecualikan Dalam pelaksanaan layanan informasi, Kelurahan Kapal tetap menjaga kerahasiaan terhadap data pribadi dan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Meningkatkan Akuntabilitas Melalui Dokumentasi Digital Setiap kegiatan pelayanan, sosialisasi, dan interaksi publik diarsipkan dalam bentuk dokumentasi digital untuk menjamin keterlacakan dan pelaporan yang akuntabel.
10. Kesiapan Menanggapi Sengketa Informasi secara Bijak Apabila terdapat keberatan terhadap layanan informasi, Kelurahan Kapal siap menindaklanjuti secara musyawarah, atau melalui mekanisme yang diatur dalam UU KIP.

1.2 Kebijakan Khusus Kelurahan:

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Kelurahan Kapal, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, yaitu:

- a. SOP Pelayanan Informasi Publik Kelurahan Kapal
- b. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- c. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- d. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Data Informasi Publik
- e. SOP Pengujian tentang Konsekuensi
- f. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- g. SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan

Melalui SK Lurah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pelayanan informasi diberikan kepada masyarakat secara langsung dan melalui media digital resmi seperti akun Instagram @kelurahankapal_.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana & Prasarana:

- Media Sosial (Instagram, WhatsApp, Facebook, Tiktok, Youtube)
https://www.instagram.com/kelurahankapal_?igshid=NGVhN2U2NjQ0Yg%3D%3D
<https://www.youtube.com/@KelurahanKapal>
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100084006256759>
<https://www.tiktok.com/@kelurahankapal>
<https://wa.me/+628882504444> (akun SOLUSI)
- Layanan langsung di kantor kelurahan
- Alat dokumentasi (*hanya menggunakan kamera handphone pribadi*)
- Website resmi Kelurahan Kapal yang sudah terintegrasi dengan Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Badung: <https://kelurahankapal.badungkab.go.id/>

2.2 SDM:

- 1 orang PPID Pelaksana (merangkap staf pelayanan umum)
- Latar belakang pendidikan: S1 Terapan Pemerintahan

2.3 Anggaran:

Belum dialokasikan secara khusus.

2.4 Daftar Informasi Publik:

- Profil Kelurahan
- Program Kegiatan
- Layanan Administrasi Kependudukan
- Sistem Operasi Layanan Umum Terintegrasi (SOLUSI)
- Program Pemberdayaan Lansia, UMKM, dan Bimbel
- Surat Edaran kepada Masyarakat yang bisa diakses melalui Instagram dan Website

2.5 Daftar Informasi Dikecualikan:


- Data pribadi pemohon layanan
- Dokumen internal rapat staf kelurahan

2.6 Inovasi Layanan:

- Sistem Operasi Layanan Umum Terintegrasi (SOLUSI), inovasi autochat dengan AI melalui aplikasi Whatsapp.
- Edukasi administrasi kependudukan melalui konten Instagram
- Link Google Form untuk pendataan penduduk pendatang
- Dashboard Data Penduduk yang bisa diakses melalui SOLUSI dan dibagikan melalui media sosial secara berkala.

2.7 Prestasi:


- Kelurahan Kapal meraih Juara III Mangupura Award 2024 antar Kelurahan se-Kabupaten Badung tahun 2024.
- Akun IG Kelurahan aktif dengan salah satu video 3 bulan terakhir dengan capaian 40.096 views (video sidak penduduk pendatang di Kapal)



- Kelurahan aktif dalam kegiatan bimbingan hukum, bank sampah, dan sekolah lansia
- Total 323.769 views dalam 3 bulan terakhir (Maret-Mei 2025)



- Akun IG Kelurahan aktif dengan salah satu video informasi, dengan capaian 257.816 views (video penangkapan ular saat hujan deras)




2.8 Partisipasi HAKIN/RTKD:

- Peringatan Hari Hak untuk Tahu 28 September melalui posting edukatif
 - Kolaborasi dengan Dinas Kominfo dalam edukasi masyarakat
-

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi:



Berdasarkan angka diatas via aplikasi whatsapp kelurahan kapal (SOLUSI) terdapat 261 pengguna via whatsapp dengan jumlah percakapan 1.116 chat.

Selain dari aplikasi chat whatsapp, permintaan informasi juga kami peroleh dari DM Instagram.

3.2 Waktu Penanganan:

- Umum: 0-1 hari
- Informasi khusus: max 5 hari kerja

3.3 Informasi Dikabulkan:

- Seluruh permintaan dikabulkan
- Tidak ada yang ditolak sepanjang tidak melanggar ketentuan

3.4 Informasi Ditolak:

- Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tidak ada sengketa informasi sepanjang tahun 2024–2025.

E. KENDALA

5.1 Eksternal:

- Belum semua warga paham hak atas informasi.
- Belum semua warga paham penggunaan media sosial berbasis chatbot.

5.2 Internal:

- SDM terbatas dan merangkap tugas lain
 - Belum ada anggaran khusus PPID
 - Kualifikasi SDM di Kelurahan yang belum professional dalam pembuatan Photo atau Video.
-

F. REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

6.1 Rekomendasi:

- Penguatan kelembagaan PPID di kelurahan
- Alokasi anggaran pelayanan informasi publik

6.2 Rencana Tindak Lanjut:

- Workshop PPID untuk staf
- Peningkatan kolaborasi dengan Kominfo dan PPID Kabupaten
- Edukasi masyarakat melalui media sosial & pos pelayanan publik


Lurah Kapal
Selaku Atasan PPID Pelaksana Kelurahan Kapal




I Nyoman Adi Setiawan, S.STP., M.AP
NIP. 19930130 201507 1001

LAMPIRAN:

1. Website kelurahan kapal



• Dokumen Publik



- Media sosial

